



**LAPORAN KAJIAN EVALUASI PILKADA
&
FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD) SERIES**

UNIVERSITAS AIRLANGGA SURABAYA

**BAGIAN KERJASAMA ANTAR LEMBAGA
BIRO PERENCANAAN DAN DATA | KPU RI | 2018**

Executive Summary

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak (Pilkada) tahun 2018 secara umum berlangsung lancar dan aman. Hal tersebut bukan berarti tanpa catatan. Dalam konteks tersebut, KPU perlu melakukan evaluasi terkait tiga gelombang penyelenggaraan pilkada serentak yang telah diselenggarakan yakni Pilkada Serentak 2015, Pilkada Serentak 2017, dan Pilkada Serentak 2018.

Evaluasi ini dilakukan dengan metode kajian kepemiluan (*electoral research*) yakni melalui kegiatan kajian dan kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD).

Kegiatan ini bertujuan untuk mengembangkan kebijakan berbasis riset, guna menemukan akar masalah, berdasarkan proses identifikasi yang tepat, terkait dengan manajemen pemilihan, penyelenggara pemilu dan partisipasi, dalam pelaksanaan tiga gelombang Pilkada serentak yang lalu.

Selanjutnya kegiatan ini diharapkan menghasilkan rekomendasi perbaikan secara menyeluruh, baik dalam aspek regulasi, kelembagaan, maupun teknis lainnya dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 dan Pilkada Serentak berikutnya.

Pada laporan ini, kajian kepemiluan dilaksanakan oleh Universitas Airlangga (Unair) dengan tema kajian, “Kampanye SARA: Regulasi, Modus Operandi, dan Solusi”. Berdasarkan hasil kajian Unair disebutkan bahwa permasalahan yang muncul dalam penyelenggaraan Pilkada serentak adalah maraknya penggunaan isu SARA dan politik identitas selama masa kampanye.

Hal ini terutama terjadi di Pilgub DKI Jakarta tahun 2017, meskipun dalam kadar yang berbeda juga terjadi di daerah lain dalam Pilkada 2018. Pada Pilkada serentak 2018 terjadi penggunaan Isu SARA dan politik identitas di sejumlah daerah pemilihan, seperti di Pilgub Sumatera Utara, Jawa Barat, Kalimantan Barat.

Berdasarkan aspek regulasi pemilu, penggunaan agama maupun simbol-simbol agama dengan tujuan untuk menegasi calon yang beda agama atau etnis, menggambarkan adanya ketidaksetaraan politik (*unequal politics*). Namun permasalahannya hal ini belum masuk dalam ranah pelanggaran pemilu (*electoral misconduct*). Contohnya seperti pemasangan spanduk berisi pesan verbal yang berisi konten SARA.

Hal ini sulit untuk dianggap sebagai bentuk pelanggaran pemilu. Mengingat spanduk bukanlah alat peraga kampanye (APK) pemasangan calon melainkan oleh ormas atau kelompok masyarakat tertentu. Sehingga tidak dapat ditindaklanjuti sebagai bentuk pelanggaran oleh Bawaslu.

Dampak dari unequal politics jika gagal dan tidak mampu diselesaikan secara otoritatif oleh penyelenggara pemilu berdasarkan regulasi pemilu, justru akan menghasilkan pembiaran praktik unequal politics terhadap calon yang lain.

Oleh karena itu, berdasarkan permasalahan diatas, dihaasilkan rekomendasi yaitu untuk dilakukannya perubahan regulasi pemilihan/ Pilkada yang mampu mengantisipasi serta juga mencegah praktek politisasi SARA yang lebih efektif yang secara transparan disebutkan dalam UU pemilihan/ Pilkada. Sanksi pelanggaran juga harus dipertegas dan tanggungjawab pelaksanaan kampanye juga harus dikaitkan secara melekat dengan tanggung jawab parpol pengusung.

Hasil kajian yang dilakukan oleh Unair, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) di Ruang Adi Sukadana Kampus FISIP Unair, Surabaya. FGD yang dilaksanakan pada tanggal 31 Oktober 2018 ini menghadirkan seluruh narasumber yang telah direncanakan.

Berdasarkan paparan narasumber menghasilkan rekomendasi yang tidak jauh berbeda dengan rekomendasi hasil kajian Unair. Beberapa rekomendasi tersebut yaitu; pertama, perlu perubahan regulasi yang mengatur tentang kampanye, dengan memasukkan larangan penggunaan politik identitas.

Misalnya dengan perlu uraian lebih dalam terkait diksi yang akan digunakan pada regulasi Politik Identitas. Kemudian perlu merinci kriteria pelaku yang berpotensi melakukan politik identitas selain masyarakat.

Kedua, Penyelenggara Pemilu khususnya dalam wadah Penegak Hukum Terpadu (Gakkumdu) serta kepolisian hendaknya melakukan akselerasi kinerja penegakan hukum atas tindakan-tindakan kampanye SARA yang melanggar Pasal 69 huruf b UU Pilkada, Pasal 160 ayat (1) KUHP, dan Pasal 28 juncto Pasal 45 ayat (2) UU ITE.

Ketiga, mendorong kontestan, parpol pengusung, dan kelompok pendukung paslon hendaknya menghindari politisasi SARA sebagai cara buruk dalam kompetisi politik elektoral, sebab hal itu

mengancam harmoni, kohesi sosial, dan integrasi nasional Indonesia sebagai bangsa dan negara Pancasila yang Bhinneka Tunggal Ika.

Keempat, membangun kerjasama dengan Google, Media Sosial (Facebook, Tweteer, dsb), Youtube dll, guna mencegah penyebaran isu SARA dan politik identitas melalui media sosial. Kelima, diperlukan penguatan literasi bagi masyarakat terkait penyebaran informasi SARA maupun politik identitas melalui media sosial. Keenam, diperlukan penguatan pendidikan politik bagi masyarakat terhadap bahaya politik identitas.

BAB I PENGANTAR

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak (Pilkada) tahun 2018 secara umum berlangsung lancar dan aman. Hal tersebut bukan berarti tidak ada catatan sama sekali. Baik terkait dengan proses pelaksanaan tahapan maupun kesiapan perangkat-perangkat pendukung. Dengan berakhirnya Pilkada 2018, maka berakhir pula pelaksanaan Pilkada serentak sebagaimana diamanatkan oleh UU Nomor 1 Tahun 2015, UU Nomor 8 Tahun 2015, serta UU Nomor 10 Tahun 2016. Berdasarkan beberapa UU tersebut, Pilkada serentak pasca Pemilu Nasional Tahun 2014 dilaksanakan dalam 3 (tiga) gelombang, yakni Desember 2015, Februari 2017, dan Juni 2018.

Untuk mendapatkan gambaran secara utuh, maka KPU melakukan evaluasi secara menyeluruh atas Pilkada serentak yang telah selesai dilaksanakan dalam 3 gelombang tersebut. Hal ini penting untuk mendapatkan jawaban atas asumsi-asumsi yang dahulu dikumandangkan oleh para regulator pada saat Pilkada serentak ini dirumuskan.

Dalam konteks demikian itulah KPU perlu melakukan evaluasi dengan mengambil metode kajian kepemiluan (*electoral research*). Bagi KPU, *electoral research* ini adalah senjata utama untuk menguji kualitas pelaksanaan Pilkada yang telah selesai dilaksanakan dalam 3 (tiga) gelombang. Evaluasi ini merupakan upaya mengumpulkan serpihan-serpihan permasalahan untuk disusun ulang dalam kerangka resolusi demi perbaikan kualitas Pemilu dan Pemilihan berikutnya. Kajian-kajian dalam *electoral research* ini dikomposisikan dari sebuah gambaran awal dan asumsi terhadap aspek-aspek pelaksanaan Pilkada untuk kemudian diolah menjadi sebuah data yang empirik.

Atas dasar pertimbangan tersebut, maka KPU bekerja sama dengan empat Universitas dalam rangka melaksanakan electoral research yang kemudian dikemas ke dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Series. Masing-masing Universitas mewakili tema-tema tertentu terkait evaluasi pelaksanaan Pilkada 3 (tiga) gelombang, yaitu:

- Universitas Sumatera Utara, Medan
“Kandidasi, Regulasi, Masalah dan Implikasinya”
- Universitas Airlangga, Surabaya
“Kampanye SARA: Regulasi, Modus Operandi, dan Solusi”
- Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
“Pilkada Serentak: Demokrasi, Efisiensi, dan Desain yang Relevan”
- Universitas Hasanuddin, Makassar.
“Pembatasan Kampanye: Regulasi dan Implikasinya Terhadap Partisipasi Pemilih”

TUJUAN

1. Mentradisikan kebijakan berbasis riset atas persoalan-persoalan yang berkaitan dengan manajemen Pemilihan.
2. Menemukan akar masalah atas persoalan-persoalan yang terkait dengan manajemen pemilihan, penyelenggara pemilu dan partisipasi dalam Pemilihan.
3. Mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan 3 (tiga) gelombang Pilkada serentak, serta implikasinya bagi kualitas Pilkada tersebut.
4. Menyusun rekomendasi perbaikan secara menyeluruh, baik dalam aspek regulasi, kelembagaan, maupun teknis lainnya dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 dan Pilkada Serentak berikutnya.

WAKTU PELAKSANAAN

Waktu Pelaksanaan Kegiatan FGD Series adalah sebagai berikut:

No	Tanggal	Kegiatan
1	10 – 15 Agustus 2018	Penyampaian Pedoman Riset kepada Universitas Mitra Kerjasama
2	16 Agustus – 15 September 2018	Pelaksanaan Riset Evaluasi Pemilihan 2018
3	31 Oktober 2018	FGD Evaluasi di UNAIR

BAB II

HASIL KAJIAN

“KAMPANYE SARA: REGULASI, MODUS OPERANDI, DAN SOLUSI”

Salah satu masalah yang muncul dalam penyelenggaraan Pilkada serentak adalah maraknya isu SARA dan politik identitas yang disalahgunakan selama masa kampanye. Hal ini terutama terjadi di Pilgub DKI Jakarta tahun 2017, meskipun dalam kadar yang berbeda juga terjadi di daerah lain dalam Pilkada 2018.

SARA dan politik identitas menjadi semacam momok yang menggerogoti perjalanan demokrasi bangsa ini. Isu-isu kontraproduktif yang mereduksi substansi dan kualitas dari pada calon kepala daerah dan mengaburkan akal sehat para pemilih. Terlepas dari pengaruh buruk tersebut, politik identitas memang akan tumbuh subur di tengah masyarakat Indonesia yang majemuk dan multikultural. Isu-isu kesukuan dan agama akan laris manis di dalam politik. Sepanjang isu politik identitas menyeruak, yang terjadi adalah fragmentasi politik akan terus meruncing. Jika dibiarkan terus menerus, akan terjadi disintegrasi bangsa, hanya karena perkara persaingan politik.

Berdasarkan uraian tersebut, Tim Kajian Universitas Airlangga menemukan selama tiga gelombang pilkada serentak (yakni Pilkada 2015, Pilkada 2017, dan Pilkada 2018) terjadi praktik penggunaan isu SARA dan politik identitas di empat pemilihan kepala daerah seperti Pilkada DKI Jakarta 2017, Pilkada Jawa Barat 2018, Pilkada Sumatera Utara 2018 dan Pilkada Kalimantan Barat 2018.

A. Pilkada Gubernur/Wagub DKI Jakarta Tahun 2017 Dalam Perspektif Politik SARA

Tahun 2017 merupakan tahun kontestasi Pilkada DKI Jakarta yang paling keras dalam sejarah Pilkada di Indonesia. Pilkada DKI menjadi magnet politik nasional karena kontestan merupakan pasangan calon yang didukung partai-partai besar untuk memperebutkan DKI 1. Pemenang dari Pilkada ini akan menjadi pusat perhatian nasional yang dapat dijadikan struktur oportunitas untuk terjun pada kontestasi Pilpres 2019. Sebagaimana diketahui, Pilkada DKI Jakarta 2017 diikuti oleh tiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yakni pasangan Agus Harimurti Yudhoyono dan Sylviana Murni dengan nomor urut 1; pasangan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Djarot Saiful Hidayat nomor urut 2 dan pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno nomor urut 3. Pasangan nomor urut 1 diusung oleh beberapa partai seperti PD, PPP, PKB, dan PAN dan memiliki 28 kursi di DPRD. Pasangan calon nomor urut 2 diusung oleh partai Nasdem, PDI P, Hanura, dan Golkar yang memiliki 52 kursi DPRD. Sedangkan pasangan nomor urut 3 diusung oleh Gerindra dan PKS yang memiliki 26 kursi DPRD.

Pilkada DKI Jakarta 2017 diadakan dengan dua kali putaran sesuai dengan ketentuan pasal 36 peraturan KPU tahun 2016 tentang pemilihan Gubernur/ Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota untuk wilayah Provinsi Aceh, DKI Jakarta, Papua, dan Papua Barat, jika tidak ada pasangan yang memperoleh suara di atas 50% maka akan diadakan pencalonan untuk putaran II. Pilkada putaran kedua diikuti oleh pasangan calon yang memperoleh suara di peringkat I dan II. Dalam Pilkada DKI Jakarta, peringkat I dan II diduduki oleh Ahok – Djarot dan Anies – Uno yang berhak mengikuti putaran II. Sedangkan AHY – Sylviana menduduki posisi ketiga dengan perolehan 937.955 suara. Putaran

kedua Pilkada DKI ini mengerucut pada rivalitas sejarah pilpres antara poros Megawati vs poros Prabowo.

Pertarungan pada Putaran II ini berlangsung ketat dan sengit, terlebih seiring kasus tuduhan penodaan agama yang dilakukan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Kubu Ahok-Djarot berada dalam situasi yang tidak menguntungkan karena mendapat serangan tajam melalui media social, spanduk-spanduk yang dipasang di sejumlah tempat di Jakarta yang isinya menyerang Ahok. Bahkan beberapa spanduk berisi ajakan untuk tidak memilih Ahok. Beberapa ormas Islam seperti Front Pembela Islam (FPI), Forum Betawi Bersatu (PBB), dan Gerakan Masyarakat Jakarta (GMJ) menggerakkan masa mereka menentang Ahok. Aksi masa melalui demonstrasi besar-besaran bertujuan menyuarakan sikapnya menyongsong pilkada DKI Putaran II. Tujuan aksi ini adalah menolak Ahok sebagai calon Gubernur DKI Jakarta. Selain itu, muncul sejumlah spanduk berbau sentimen primordial yang menyerang Ahok yang berlatar belakang etnis Cina yang kemudian mmelebar ke masalah sentiment SARA. Ucapan Ahok soal surat Al Maidah yang disampaikannya di Kepulauan Seribu menimbulkan pro kontra terhadap dirinya. Berbagai penolakan pernyataan verbal memiliki kekuatan mobilisasi massa yang dapat menggerakkan pemilih Islam untuk menimbang ulang pilihan mereka.

Dari aspek regulasi pemilu, pemasangan spanduk berisi pesan verbal yang klonten SARA sulit untuk dianggap sebagai bentuk pelanggaran pemilu karena mengingat spanduk bukanlah alat peraga kampanye (APK) pasangan calon melainkan oleh ormas atau kelompok masyarakat tertentu sehingga tidak masuk ke dalam cakupan regulasi pemilu sehingga tidak dapat ditindaklanjuti sebagai bentuk pelanggaran oleh Bawaslu. Pada era pilkada, instrumwn politik dan non politik apapun bias dimandfaatkan untuk membangun elektabilitas sekaligus untuk meruntuhkan elektabilitas

pihak lawan. Kontestasi ketat konfrontatif menggambarkan bahwa instrumentalisasi agama untuk kepentingan pencalonan sebetulnya berfungsi layaknya struktur oportunitas untuk meraih kekuasaan bagi pihak yang mampu mengendalikannya. Sedangkan bagi pihak yang disasar, kontestasi ketat yang didasarkan sentiment agama menjadi lonceng kematian kompetisi, sekaligus dalam arti substantif melambangkan kematian demokrasi elektoral pluralis.

B. Pilkada Gubernur/Wagub Sumatra Utara Tahun 2018 Dalam Perspektif Politik SARA

Pilgub Sumut 2018 diikuti oleh dua pasang calon yaitu Edi Rahmayadi berpasangan dengan Musa Rajekshah yang mengambil Jargon “ERAMAS”. Kedua adalah Djarot Saiful Hidayat yang berpasangan dengan Sihar Sitorus yang memiliki jargon “DJOSS”. Pilgub ini menjadi sorotan public local dan nasional lantaran kerentanan politisasi isu SARA. Politisasi SARA dikhawatirkan terjadi di Pilgub Sumut, mengingat calonnya adalah “pendatang yang gagal” pada Pilkada DKI Jakarta tahun 2017. Pilgub Sumut 2018 menjadi salah satu contoh kasus dalam fenomena politisasi isu SARA di Pilkada Serentak 2018. Pada Pilgub ini, telah ditemukan beberapa praktik politisasi isu SARA. Kasus yang pertama adalah mobilisasi dukungan berdasarkan kesukuan. Modus operandinya adalah pernyataan Megawati Soekarnoputri dalam pengumuman kandidat calon Gubernur Sumatera Utara tahun 2018. Kasus yang kedua adalah isu putra daerah digunakan untuk menyerang lawan politik, hal tersebut terlihat dalam pidato politik perdana Edy Rahmayadi di Posko Pemenangan ERAMAS, Jalan Ahmad Rivai, Medan. Kasus selanjutnya adalah kampanye hitam menggunakan identitas keagamaan dimana modus operandinya adalah Djarot dituding memusuhi umat Islam melalui pelanggaran tradisi takbiran keliling. Kasus yang keempat adalah hoaks yang menyerang identitas

kesukuan dimana terdapat hoaks Djarot memegang kepala babgi menyasar identitas Batak Toba beredar di dunia maya.

Kasus yang kelima merupakan mobilisasi dukungan masa berdasarkan kesukuan dimana pengurus Organisasi Putera Jawa Kelahiran Sumatera (Pujakesuma) menyatakan dukungan kepada pasangan DJOSS dalam Pilgub Sumut tahun 2018. Kasus yang selanjutnya adalah isu agama yang digunakan untuk menyerang lawan politik dimana terdapat pemasangan baliho larangan memilih pemimpin kafir (non-muslim) di Masjid Al-Jihad, Medan. Kasus berikutnya berkaitan dengan isu putra daerah dan agama dikombinasikan untuk mendulang dukungan pemilih. Modus operandinya merupakan orasi Gatot Nurmantyo, Syekh Ahmad Sabban Rajagukguk, Zulchairi Pahlawan dan Ustaz Abdul Somad Batubata dalam acara halal bihalal dan kampanye paslon ERAMAS di Lapangan Merdeka Medan. Terakhir terdapat kasus ujaran kebencian berbasis SARA yang ditemukan dalam postingan akun *Facebook* atas nama Faisal Abdi menghina suku Batak saat meningkatnya tensi Pilgub Sumut 2018.

Ajaran agama, suku bangsa itu menjadi kesadaran kolektif dari pemilih. Kemudian ini menjadi identitas politik yang dimanfaatkan oleh setiap calon untuk memenangi Pilkada. Pasangan DJOSS bukanlah orang yang dikenal di Sumut, secara logika pasangan E dy yang bias memenangi Pilkada karena ada factor bekerjanya mesin partai pengusung. Keduanya belum pernah berinteraksi langsung dengan masyarakat di Sumut, bahkan tidak pernah berkomunikasi langsung dengan warga Sumut. Afiliasi berdasar etnis dan suku memengaruhi perilaku pemilih. Pasangan DJOSS kalah dengan ERAMAS dengan selisih 15,16 persen suara. Dalam kasus ini, penggunaan isu SARA muncul dalam tulisan di spanduk yang sengaja dibuat pendukung masing-masing untuk merusak

kerukunan antar umat beragama di Sumatra Utara. Isu SARA terbukti masih efektif sebagai strategi memenangi Pilkada di Sumut.

C. Pilkada Gubernur/Wagub Sumatra Utara Tahun 2018 Dalam Perspektif Politik SARA

Pilkada Jawa Barat diikuti oleh 4 pasangan calon. Nomor urut satu digunakan oleh pasangan M. Ridwan Kamil – Uu Rizhanul Ulum yang memiliki Jargon “RINDU”. Selanjutnya nomor urut 2 digunakan oleh pasangan Tubagus Hasanuddin – Anton Charliyan yang memiliki Jargon “HASANAH”. Urutan ketiga dimiliki oleh Sudrajat – Ahmad Syaikhu yang memiliki Jargon “Asyik”. Terakhir adalah pasangan Deddy Mizwar–Dedi Mulyadi yang memiliki Jargon “Deddy-Dedi atau 2DM”. Kontestasi tersebut dimenangkan oleh paslon nomor urut 1 yaitu M. Ridwan kamil – Uu Ruzhanul Ulum dengan jumlah suara sebesar 7.226.254.

Pada Pilkada Jawa Barat 2018, walaupun secara umum relative damai, tetapi bias dikatakan kemungkinan ada semacam potensi isu SARA yang akan muncul di masyarakat terkait dengan persoalan isu kultural antar golongan suku (isu Sundawi Wetan) dan antar golongan agama (isu aliran Syiah, Wahabi). Politisasi SARA di Jawa Barat terutama terkait dengan kesukuan antar antargolongan akan semakin berkembang. Di majlis taklim sudah muncul suara-suara seruan seperti “Jangan pilih Dedy Mulyadi karena dia menganut kepercayaan ‘Sunda Wiwitan’ yang bisa berdampak berkembangnya Animisme di Jawa Barat”. Ada pula himbauan seperti “Jangan pilih Dedy Mizwar karena beliau bukan berasal dari Jawa Barat”. Berhasilnya mesin partai dan tim pemenangan melakukan gerilya kampanye yang bahkan masih massif di saluran *Whatsapp* dan media sosial lainnya di masa tenang. Apalagi, isu yang disokong Asyik ini berbau agama. Misalnya, Asyik mengklaim sebagai pasangan yang

“Islami”, yang satu saleh bersih, yang satu *hafiz*. Ada pula klausa “pemimpin pilihan ulama” yang menaikkan prosentase dukungan terhadap Asyik. Hal itu mengindikasikan besarnya potensi *swing voters* di kalangan NU kultural.

Masyarakat Jawa Barat cenderung lebih memilih pemimpin dengan tiga tipe, yakni santri, etnik Sunda dan populer. Para kandidat dengan latar belakang etnisnya dimanipulasi untuk menjadi pemenang. Ada dua kandidat yang berpotensi untuk mendapatkan serangan berbau SARA adalah Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi dan Wali Kota Bandung Ridwan Kamil. Serangan ini dapat ditujukan pada sosok-sosok ini meski keduanya beragama Islam, tetapi Dedi Mulyadi dianggap *abangan* dan diidentikkan dengan mistisisme juga. Kecenderungan mempolitikasi SARA pada Pilkada Jabar karena itu relevan dengan karakter pemilihnya.

D. Pilkada Gubernur/Wagub Kalimantan Barat Tahun 2018 Dalam Perspektif Politik SARA

Pilkada Gubernur/Wakil Gubernur Kalimantan Barat tahun 2018 diikuti oleh tiga pasangan calon yang dinyarakan memenuhi syarat. Pasangan calon nomor urut 1 diduduki oleh Milton Crosby – Boyman Harun, Paslon nomor urut 2 adalah Karolin Margret Natasa – Suryadman Gidot, dan paslon nomor urut 3 diduduki oleh Sutarmidji – Ria Norsan. Pada Pilkada Kalimantan Barat 2018, ditemukan beberapa kasus politisasi berbau SARA dengan beragam modus operandi. Kasus yang pertama adalah pidato Gubernur Kalimantan Barat yang dianggap menghina Islam, modus operandi yang digunakan Forum Umat Islam Bersatu menganggap pidato dari Cornelis, Gubernur Kalbar saat ini menghina Islam mengatakan Islam sebagai penjajah Indonesia yang paling lama, dan dilakukan di masa

kampanye. Kelanjutannya, Cornelis kemudian di laporkan ke Polda Kalbar.

Kasus yang kedua berkaitan dengan isu politik dinasti yang ditujukan ke salah satu pasangan calon. Pencalonan Karolin Margret Natasa oleh PDIP dianggap sebagai politik dinasti yangmana dikarenakan Karolin adalah puteri dai Cornelis yang telah memimpin Kalimantan Barat selama dua periode. Fakta ini menjadi resistensi tersendiri untuk public Kalimantan Barat. Selanjutnya terdapat kasus hoax mengenai kondidi rawan setelah kerusuhan di Desa Karang Mompawah Hulu. Sebanyak 226 masyarakat Kalimantan Barat mengungsi karena adanya isu hoax yang mengatakan situasi sedang rawan akibat dari kerusuhan yang terjadi di Desa Antus Mompawah Hulu pada Jumat, 29 Juni 2018. Kasus yang terakhir adalah kerusuhan di Kabupaten Landak pasca pengumuman hasil *quick count*. Beberapa masa membakar ban dn memanggang babi di tengah jalan karena kecewa calon gubernur pilihannya kalah dan adanya postingan yang menghina Cornelis.

BAB III

FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD)

Hasil kajian yang dilakukan oleh Universitas Airlangga (Unair), Surabaya, menjadi bahan utama dalam *Focus Group Discussion* (FGD) dalam tema serupa. FGD dilaksanakan pada tanggal 31 Oktober 2018 di Ruang Adi Sukadana, Kampus FISIP Unair. FGD ini dibagi atas dua sesi, berlangsung dari pukul 09.00 Wib sampai dengan 16.00 Wib. Dalam forum ini, dihadiri oleh sejumlah narasumber yang membawakan materi-materi tematik. Sementara peserta yang hadir memberikan paper atau bahan diskusi tentang tema terkait.

Berikut laporan paparan narasumber dan peserta *FGD Series Chapter* Unair:

- 1) Kampanye SARA, Potensi Disintegrasi Bangsa (Pemerintah)
 - Apakah isu SARA menjadi bahaya laten dan menimbulkan disintegrasi bangsa?

- 2) Penguatan Regulasi, Mencari Solusi Politik Identitas (DPR RI)
 - Apa solusi yang bisa diatur di dalam regulasi untuk menghadapi praktek SARA di dalam Pemilihan?

- 3) Pengaruh Pilkada DKI 2017 terhadap Dinamika Pilkada di Indonesia (KPU)
 - Apakah Pilkada DKI 2017 memberikan efek domino pada pelaksanaan pilkada di daerah lain?
 - Wilayah mana yang gesekan isu SARA paling marak dan perbandingannya dengan Pilkada DKI Jakarta 2017?

- 4) Modus Operandi Kampanye SARA (Bawaslu/DKPP)

- Bagaimana pola kampanye SARA yang digunakan oleh para calon kepala daerah?
- 5) Pragmatisme Politik dan Politik Identitas(Pemantau Pemilu)
- Apa penyebab pragmatism politik tumbuh subur di dalam konteks Pemilihan?
 - Apakah politik identitas mempengaruhi pola perilaku masyarakat atau sekedar dagangan untuk meningkatkan popularitas selama kampanye?
- 6) Politik Identitas, Bangkitnya Populisme Kanan di Indonesia (Akademisi)
- Apakah politik identitas jika dibiarkan terus menerus akan membangkitkan Populisme kanan di Indonesia?
 - Jika populisme kanan menjadi ideologi politik di dalam pelaksanaan Pemilihan, sampai kapan hal tersebut akan berlangsung dan efektif?
 - Apa bahaya jika populisme kanan bagi kontestasi elektoral di daerah?

Berdasarkan paparan narasumber dan peserta FGD, menghasilkan beberapa rekomendasi, yaitu;

- 1) Perlu perubahan regulasi yang mengatur tentang kampanye, dengan memasukkan larangan penggunaan politik identitas. Misalnya dengan perlu uraian lebih dalam terkait diksi yang akan digunakan pada regulasi Politik Identitas. Kemudian perlu merinci kriteria pelaku yang berpotensi melakukan politik identitas selain masyarakat.
- 2) Penyelenggara Pemilu khususnya dalam wadah Penegak Hukum Terpadu (Gakkumdu) serta kepolisian hendaknya melakukan akselerasi kinerja penegakan hukum atas tindakan-

tindakan kampanye SARA yang melanggar Pasal 69 huruf b UU Pilkada, Pasal 160 ayat (1) KUHP, dan Pasal 28 juncto Pasal 45 ayat (2) UU ITE.

- 3) Mendorong kontestan, parpol pengusung, dan kelompok pendukung paslon hendaknya menghindari politisasi SARA sebagai cara buruk dalam kompetisi politik elektoral, sebab hal itu mengancam harmoni, kohesi sosial, dan integrasi nasional Indonesia sebagai bangsa dan negara Pancasila yang Bhinneka Tunggal Ika.
- 4) Membangun kerjasama dengan Google, Media Sosial (Facebook, Tweteer, dsb), Youtube dll, guna mencegah penyebaran isu SARA dan politik identitas melalui media sosial.
- 5) Diperlukan penguatan literasi bagi masyarakat terkait penyebaran informasi SARA maupun politik identitas melalui media sosial.
- 6) Diperlukan penguatan pendidikan politik bagi masyarakat terhadap bahaya politik identitas.

BAB IV

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI HASIL RISET

1. Penggunaan instrument SARA dalam Pilkada merupakan fenomena politik yang menggambarkan degradasi peran partai dan pasangan calon dalam menghadirkan wacana pragmatis kampanye positif. Fungsi instrumentalisasi SARA ini memiliki dua tujuan, pertama untuk mendongkrak elektabilitas pasangan calon yang semula dinilai rendah untuk kemudian ditingkatkan melalui isu-isu atau konteks SARA yang ditujukan kepada pihak lawan. Fungsi yang kedua adalah instrumentalisasi SARA dimaksudkan untuk mendegradasi elektabilitas pihak lawan sehingga berdampak pada kerugian-kerugian politik yang menghancurkan pihak lawan.
2. Kontestasi Pilkada DKI Jakarta (2017), Sumatra Utara (2018), Jawa Barat (2018) dan Kalimantan Barat (2018) pada dasarnya mewakili instrumentalisasi SARA. Partai politik dan pasangan calon secara tidak langsung diuntungkan dengan politisasi SARA jika hal ini mampu mempengaruhi sikap politik pemilih sehingga kepercayaannya terhadap pasangan calon yang menjadi sasaran politisasi SARA.
3. Kaitan antara politisasi SARA dengan kepentingan partai atau pasangan calon yang diuntungkan dengan politisasi SARA sifatnya simbiotik mutualisme. Walaupun partai pengusung atau pasangan calon membantah terlibat tetapi dalam realitas mereka tetap dapat mengambil manfaat electoral dibalik penggunaan SARA dalam Pilkada.
4. Eksplorasi politisasi SARA dalam Pilkada DKI Jakarta, Sumatera Utara, Jawa Barat dan Kalimantan Barat menunjukkan bahwa

kontestasi Pilkada telah mengarah pada potensi konflik komunal dalam masyarakat. Konflik ini ditantai dengan semakin diterimanya aspek SARA oleh pemilih sebagai salah satu strategi untuk mendegradasi elektabilitas pihak lawan.

5. Dari aspek regulasi pemilu, penggunaan simbol-simbol agama untuk kepentingan pencalonan adalah hal yang dilarang. Namun, pemasangan spanduk berisi pesan verbal yang konten SARA sulit untuk dianggap sebagai bentuk pelanggaran pemilu karena mengingat spanduk bukanlah alat peraga kampanye (APK) pasangan calon melainkan oleh ormas atau kelompok masyarakat tertentu sehingga tidak masuk ke dalam cakupan regulasi pemilu sehingga tidak dapat ditindaklanjuti sebagai bentuk pelanggaran oleh Bawaslu.
6. Kontestasi dengan memanfaatkan agama atau simbol-simbol agama dengan tujuan untuk menegasi calon yang beda agama atau etnis menggambarkan adanya ketidaksetaraan politik (*unequal politics*). Walaupun hal ini tidak masuk dalam ranah pelanggaran pemilu (*electoral misconduct*) tetapi dampak dari *unequal politics* jika gagal dan tidak mampu diselesaikan secara otoritatif oleh penyelenggara pemilu berdasarkan regulasi pemilu, justru akan menghasilkan pembiaran praktik *unequal politics* terhadap calon yang lain.
7. Diperlukan redesain regulasi pemilihan/ Pilkada yang mampu mengantisipasi serta juga mencegah praktek politisasi SARA yang lebih efektif yang secara transparan disebutkan dalam UU pemilihan/ Pilkada. Sanksi pelanggaran juga harus dipertegas dan tanggungjawab pelaksanaan kampanye juga harus dikaitkan secara melekat dengan tanggung jawab parpol pengusung.

BAB V

PENUTUP

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak (Pilkada) yang telah berlangsung selama tiga gelombang (Desember 2015, Februari 2017, dan Juni 2018), secara umum berlangsung lancar dan aman. Namun hal tersebut bukan berarti tidak ada catatan sama sekali. Baik terkait dengan proses pelaksanaan tahapan maupun kesiapan perangkat-perangkat pendukung.

Oleh karena itu, sebagai penyelenggara Pemilu, KPU perlu melakukan evaluasi secara menyeluruh atas Pilkada serentak yang telah selesai dilaksanakan dalam 3 gelombang tersebut. Evaluasi penyelenggaraan Pilkada Serentak dilakukan dengan mengambil metode kajian kepemiluan (*electoral research*). Upaya perbaikan melalui *electoral research* ini kemudian diolah di dalam kajian dan Focused Group Discussion (FGD).

Kajian Tematik Pemilu, Lesson Learn Pemilihan Serentak ini bermaksud untuk mengevaluasi penyelenggaraan 3 (tiga) gelombang Pilkada Serentak sebagai bahan rekomendasi perumusan kebijakan penyelenggaraan Pilkada di masa yang akan datang.

Pada laporan ini, kajian kepemiluan dilaksanakan oleh Universitas Airlangga (Unair), Surabaya dengan tema kajian, “Kampanye SARA: Regulasi, Modus Operandi, dan Solusi”. Salah satu masalah yang muncul dalam penyelenggaraan Pilkada serentak adalah maraknya isu SARA dan politik identitas yang disalahgunakan selama masa kampanye. Hal ini terutama terjadi di Pilgub DKI Jakarta tahun 2017, meskipun dalam kadar yang berbeda juga terjadi di daerah lain dalam Pilkada 2018.

Berdasarkan hasil kajian Unair disebutkan bahwa pada Pilkada serentak 2018 terjadi penggunaan Isu SARA dan Politik Identitas di

sejumlah daerah pemilihan seperti di Pilgub Sumatera Utara, Jawa Barat, Kalimantan Barat.

Penggunaan isu SARA dan politik identitas dilakukan melalui pidato politik, ceramah, serta pemasangan spanduk. Kaitan antara politisasi SARA dengan kepentingan partai atau pasangan calon yang diuntungkan dengan politisasi SARA sifatnya simbiotik mutualisme. Walaupun partai pengusung atau pasangan calon membantah terlibat tetapi dalam realitas mereka tetap dapat mengambil manfaat electoral dibalik penggunaan SARA dalam Pilkada.

Bahkan eksplorasi politisasi SARA dalam Pilkada DKI Jakarta, Sumatera Utara, Jawa Barat dan Kalimantan Barat menunjukkan bahwa kontestasi Pilkada telah mengarah pada potensi konflik komunal dalam masyarakat. Konflik ini ditandai dengan semakin diterimanya aspek SARA oleh pemilih sebagai salah satu strategi untuk mendegradasi elektabilitas pihak lawan.

Berdasarkan aspek regulasi pemilu, penggunaan agama maupun simbol-simbol agama dengan tujuan untuk menegasi calon yang beda agama atau etnis, menggambarkan adanya ketidaksetaraan politik (*unequal politics*). Namun hal ini tidak masuk dalam ranah pelanggaran pemilu (*electoral misconduct*).

Contohnya seperti pemasangan spanduk berisi pesan verbal yang berisi konten SARA. Hal ini sulit untuk dianggap sebagai bentuk pelanggaran pemilu. Mengingat spanduk bukanlah alat peraga kampanye (APK) pasangan calon melainkan oleh ormas atau kelompok masyarakat tertentu. Sehingga tidak dapat ditindaklanjuti sebagai bentuk pelanggaran oleh Bawaslu.

Dampak dari *unequal politics* jika gagal dan tidak mampu diselesaikan secara otoritatif oleh penyelenggara pemilu berdasarkan regulasi pemilu, justru akan menghasilkan pembiaran praktik *unequal politics* terhadap calon yang lain.

Berdasarkan hasil kajian Unair tersebut, merekomendasikan, pertama, diperlukan redesain regulasi pemilihan/ Pilkada yang mampu mengantisipasi serta juga mencegah praktek politisasi SARA yang lebih efektif yang secara transparan disebutkan dalam UU pemilihan/ Pilkada. Kedua, sanksi pelanggaran juga harus dipertegas dan tanggungjawab pelaksanaan kampanye juga harus dikaitkan secara melekat dengan tanggung jawab parpol pengusung.

Hasil kajian yang dilakukan oleh Unair kemudian dilanjutkan dengan *Focus Group Discussion* (FGD). Meskipun waktu riset yang singkat, laporan yang disampaikan oleh Unair cukup untuk menjadi pengantar Focus Group Discussion (FGD) dengan tema “Kampanye SARA: Regulasi, Modus Operandi, dan Solusi” di Ruang Adi Sukadana Kampus FISIP Unair, Surabaya. FGD yang dilaksanakan pada tanggal 31 Oktober 2018 ini menghadirkan seluruh narasumber yang telah direncanakan. Berikut narasumber yang menghadiri kegiatan FGD:

1. Ketua KPU RI; Arief Budiman dan Pramono Ubeid Tanthowi
2. Anggota Komisi II DPR RI; Zainudin Amali
3. Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri; Soni Sumarsono
4. Mantan Anggota KPU DKI Jakarta; M. Fadillah
5. Pengamat Pemilu dari NETGRIT; Ferry Kurnia Rizkiyansyah
6. Kepala Departemen Ilmu Politik FISIP Unair; Kris Nugroho
7. KPU Provinsi Jawa Timur dan KPU Kota Surabaya
8. Bawaslu Provinsi Jawa Timur dan Bawaslu Kota Surabaya
9. Perwakilan dari Partai Politik
10. Pihak Kampus Universitas Airlangga Surabaya

Pelaksanaan FGD dibuka oleh Ketua KPU Arief Budiman, dilanjutkan dengan paparan dari para narasumber. Selain narasumber, seluruh peserta memaparkan *paper* terkait tema FGD.

Kegiatan dimulai pukul 09.00 dan selesai pada pukul 17.00 dan ditutup oleh Anggota KPU Pramono Ubeid Tanthowi.

Semoga laporan hasil kajian dan laporan hasil FGD ini dapat menjadi masukan perbaikan kepada para pengambil kebijakan bagi penyelenggaraan Pemilu 2019 dan Pemilihan Serentak berikutnya yang lebih baik.